



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 270/Kpts/KPU-Prov-024/2016

TENTANG

KODE ETIK INTERNAL PENYELENGGARA PEMILU DALAM BERPERILAKU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk menerapkan sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah perlu ditetapkan kode etik internal penyelenggara Pemilu dalam berperilaku;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kode Etik Internal Penyelenggara Pemilu dalam berperilaku;
- Mengingat :
- 1. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanganbn Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umu, Komisi Pemilihan Umum Procinsi dan Komisi Pemilihan Umu Kabu[aten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja secretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubahn dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memerhatikan

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor /BA/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016 Tentang Rapat Pleno rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG KODE ETIK INTERNAL PENYELENGGARA PEMILU DALAM BERPERILAKU

KESATU : Menetapkan Kode Etik Internal Penyelenggara Pemilu Dalam Berperilaku;

KEDUA : Ruang lingkup Kode Etik ini bagi Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

KETIGA : Kode Etik Internal Penyelenggara Pemilu Dalam Berperilaku sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu,
Pada Tanggal, 1 September 2016

Ketua,

ttd

SAHRAN RADEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : /Kpts/KPU-Prov-024/2016
Tentang Kode Etik Internal Penyelenggara Pemilu dalam Berperilaku

KODE ETIK INTERNAL PENYELENGGARA PEMILU DALAM BERPERILAKU

KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat tetap, mandiri bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah
3. Sekretariat adalah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas membantu dan memfasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Kode Etik Internal adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman berperilaku yang diwajibkan dan dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan yang mengikat kedalam dan keluar bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

Azas, Landasan Serta Dasar Etika Berperilaku

Pasal 2

(1). Penyelenggara pemilu berpedoman kepada azas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara pemilu;
- f. Kepentingan umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Professionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Afisiensi; dan
- l. Efektivitas

(2).Landasan kode etik, ini dengan berpedoman pada:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu;
- c. Asas penyelenggara pemilu, dan
- d. Peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 3

Anggota KPU Provinsi diharuskan menganut nilai-nilai dasar pribadi (*basic individual Value*) sebagai berikut:

- a. Terbuka, transparan dalam pergaulan internal maupun eksternal;
- b. Kebersamaan, melaksanakan tugas memimpin KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara kolektif kolegial;
- c. Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan sulit dan atau tidak populis demi kepentingan jangka panjang KPU.
- d. Integratis, mewujudkan perilaku yang bermanfaat;
- e. Tangguh, tegar dalam menghadapi sebagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- f. Unggul, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadinya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Kode etik ini dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, Independensi , akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5

Kode etik ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil di Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Kode etik ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU Provinsi dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah

BAB V

PRINSIP-PRINSIP DASAR

Pasal 7

Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah bersama jajaran sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar kode etik ini.

Pasal 8

Prinsip dasar kode etik dalam tindakan perilaku penyelenggara pemilu, dilaksanakan dengan:

- a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, Yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu sesuai dengan yang didelegasikan atau sesuai dengan yuridiksi otoritasnya;
- c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu, sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

Pasal 9

Prinsip dasar kode etik yang bersifat netral dan independen, dilaksanakan dengan:

- a. Bertindak netral dan tidak memihak di dalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, calon dan pemilih;
- b. Bersikap netral dan tidak memihak terhadap media massa;
- c. Bersikap independen dan nonpartisan terhadap partai politik, calon, aktor politik, atau kecenderungan politik tertentu;
- d. Bertindak konsekwen, adil, dan memiliki pertimbangan yang matang;
- e. Setiap partai politik peserta pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu diperlakukan secara adil dan jujur, dengan mempertimbangkan semua kondisi yang berlaku;
- f. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas, dan menghindarkan diri dari intervensi pihak lain;
- g. Tidak terlibat dalam kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan rasa simpati atau antipati terhadap calon, partai politik, dan aktor politik, atau kecenderungan politik tertentu.
- h. Tidak mengemukakan pandangan atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah-masalah yang akan atau sedang menjadi isu dalam proses pemilu;
- i. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih;
- j. Tidak memakai, membawa atau menggunakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan kepada partai atau peserta pemilu atau pemilih;
- k. Tidak memberitahukan pilihan politiknya kepada orang lain dan tidak menanyakan pilihan politik lainnya;
- l. Tidak mengemukakan pernyataan terbuka kepada umum berupa serangan pribadi terhadap pejabat, politisi atau peserta pemilu;
- m. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkap dan secermat mungkin tentang tuduhan yang diajukan atau keputusan yang dikenakan kepadanya;
- n. Menjamin kesempatan yang sama bagi seseorang atau peserta pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pandangannya tentang kasus yang dituduhkan atau keputusan yang dikenakan kepadanya;
- o. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan bilamana keputusan yang diambil menyangkut kepentingan-kepentingan yang berbeda; dan
- p. Melakukan tindakan secara adil dalam membuat keputusan.

Pasal 10

Prinsip dasar kode etik dalam bertindak transparan dan bertanggungjawab, dilaksanakan dengan:

- a. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan undang-undang yang berlaku, tata tertib, dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menata akses publik secara efektif dan masuk akal secara dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Memepertanggung jawabkan penerima dan penggunaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau aturan tertentu yang diberlakukan oleh sumber dana;
- e. Bersedia menjelaskan kepada publik bila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara pemilu serta upaya perbaikan;
- f. Melakukan konsultasi secara regular dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan seluruh proses atau hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pemilu;
- g. Menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
- h. Memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan perihal keputusan yang telah diambil tentang proses pemilu;
- i. Mersepon kritik dan pernyataan publik secara arif dan bijaksana
- j. Membangun sistem yang memungkinkan peserta pemilu memiliki akses sesegera mungkin terhadap semua informasi, dokumen dan data baku yang digunakan dalam proses pemilu; dan
- k. Bersikap terbuka, terus terang, dan bekerja sama dengan lembaga pengawasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Prinsip dasar kode etik dalam melayani menggunakan hak pilih dilaksanakan dengan:

- a. Memberi informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
- b. Memastikan bahwa pemilih memahami secara cepat tepat langkah dan proses pemilu
- c. Membuka akses yang lebih luas bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu
- d. Melakukan segala upaya yang dibenarkan peraturan perundang-undangan untuk memungkinkan setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih;
- e. Mendapatkan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk memberikan suaranya; dan
- f. Memastikan setiap kemungkinan untuk menyediakan segala langkah yang mungkin dilaksanakan bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus, seperti penyandang cacat, buta huruf, lanjut usia, pemilih yang tinggal di daerah terpencil, pemilih yang tinggal di luar negeri, dan pemilih yang karena tugasnya tidak dapat memberikan suara pada hari pemungutan suara, untuk tidak hanya terdaftar sebagai pemilih tetapi juga menggunakan hak pilih.

Pasal 12

Prinsip dasar kode etik dalam hak tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, dilaksanakan dengan:

- a. Wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat memberi peluang bagi situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu
- b. Menjamin agar tidak ada penyelenggara pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung ataupun tidak langsung;
- c. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta pemilu, calon perusahaan/ pengusaha atau individu yang dapat menarik keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara pemilu dan
- d. Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang resmi ataupun tidak resmi termasuk kegiatan pribadi, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 13

Prinsip dasar kode etik dalam bertindak profesional, dilaksanakan dengan:

- a. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilu sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggara pemilu;
- b. Bertindak berdasarkan prosedur standar dan substansi profesi administrasi pemilu yang mutakhir
- c. Menghindarkan diri dari kegiatan merencanakan dan menggunakan anggaran yang berakibat pemborosan;
- d. Memperlakukan pekerjaan sebagai panggilan profesi;
- e. Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan;
- f. Menggunakan waktu secara efisien sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh organisasi penyelenggara pemilu dan
- g. Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam struktur organisasi penyelenggara pemilu.

Pasal 14

Prinsip dasar kode etik dalam penyelenggaraan administrasi pemilu yang akurat, dilaksanakan dengan:

- a. Memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan fakta;
- b. Memastikan bahwa informasi dikumpulkan, disusun, dan dipublikasikan dengan cara yang sistematis, jelas, dan tidak rancu;
- c. Memberikan informasi mengenai pemilu kepada publik secara lengkap, rinci, dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
- d. Memberitahu publik perihal bagian tertentu dari suatu informasi yang belum sepenuhnya dapat diandalkan atau masih berupa laporan sementara.

Bagian VI
Kewajiban Penyelenggara Pemilu
Pasal 15

KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penyelenggara pemilu
berkewajiban,;

- a. Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menunjukkan penghormatan dan kerjasama dengan seluruh stacholder Pemilu di Sulawesi Tengah
- c. Memelihara dan menjaga nama baik KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Penyelenggara Pemilu
- d. Menjaga Rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Menjaga dan memelihara tertib social dalam penyelenggaraan pemilu
- f. Taat norma dalam penyelenggaraan pemilu
- g. Menghormati kebhinekaan masyarakat Sulawesi Tengah dan Indonesia
- h. Tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya.
- i. Mencegah atau melarang suami/istri, anak dan setiap individu yang memiliki pertalian darah/semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri yang sudah bercerai dibawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan yang bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian penghargaan dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- j. Menyatakan secara terbuka dalam rapat dan mengumumkannya kepada publik apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta pemilu atau tim kampanye.

BAB VII

Ketentuan Penutup

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tandatangani.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal, 1 September 2016

Ketua

ttd

SAHRAN RADEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

